



**PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Komplek Perkantoran Bhakti Praja Email : dpmpmsp.pelalawan@gmail.com
Telp/Fax : 0761-95992. Telp : 0761-95991
PANGKALAN KERINCI

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PELALAWAN**
Nomor : 137/DPMPSTSP/PAUD/2022/019

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

- Membaca** : Permohonan dari Saudari **HOTMAIDA TAMPUBOLON, SPd** tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini “**TK PERMATA BUNDA**”
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Rekomendasi Teknis Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor. 421/Disdikbud – P2D/2022/1434 tanggal 12 Desember 2022 maka permohonan tersebut dinyatakan sudah lengkap dan layak untuk diberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan tentang pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
5. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan
6. Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- | | |
|----------------------|--|
| Nama Penyelenggara | : YAYASAN PERMATA AIR HITAM |
| NIB | : 0212220041839 |
| Alamat Penyelenggara | : Desa Air Hitam RT.014 RW. 002, Desa Air Hitam, Kec. Uku Kabupaten Pelalawan |
| Nama Sekolah | : TK PERMATA BUNDA |
| Alamat Sekolah | : Desa Air Hitam RT.014 RW. 002, Desa Air Hitam, Kec. Uku Kabupaten Pelalawan |
| Jenis Pendidikan | : Pendidikan Anak Usia Dini |
| Penanggung Jawab | : HOTMAIDA TAMPUBOLON, SPd |
- Kedua** : Penyelenggara Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dimaksud pada diktum pertama wajib memenuhi Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku
- Ketiga** : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dimaksud pada diktum pertama dapat dicabut apabila dalam penyelenggaraannya tidak memenuhi Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
Pada Tanggal 13 Desember 2022



- Tembusan :**
1. Bupati Pelalawan
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pelalawan
3. ...



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0021378.AH.01.04.Tahun 2022
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PERMATA AIR HITAM**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ABU TASAR S.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 02, tanggal 04 Oktober 2022 yang dibuat oleh Notaris ABU TASAR S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PERMATA AIR HITAM tanggal 13 Oktober 2022 dengan Nomor Pendaftaran 5022101314100919 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PERMATA AIR HITAM;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PERMATA AIR HITAM
berkedudukan di KABUPATEN PELALAWAN sesuai Akta Notaris Nomor 02, tanggal 04 Oktober 2022 yang dibuat oleh Notaris ABU TASAR S.H., M.Kn. berkedudukan di KABUPATEN PELALAWAN.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 13 Oktober 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 19 Oktober 2022
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0031966.AH.01.12.Tahun 2022 TANGGAL 13 Oktober 2022